



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah maka Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan jenis Retribusi Kabupaten;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3126);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480),

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 1989).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung;
- d. Badan adalah bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- e. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- f. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Penyediaan Tempat Parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan parkir Swasta;
- g. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- h. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;

- i. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara;
- j. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, tempat parkir dan gedung parkir;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang;
- m. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir;
- n. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II NAMA DAN OBYEK SERTA SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggunaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir, yang meliputi :

- a. Pelataran / lingkungan parkir;
- b. Tempat parkir;
- c. Gedung parkir.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir untuk parkir kendaraan .

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV
BESARNYA TARIP
Pasal 6

- (1) Tarip retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir.
- (2) Besarnya tarip retribusi untuk sekali parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Andong / dokar Rp. 200, - (dua ratus rupiah)
 - b. Sepeda Rp. 200, - (dua ratus rupiah)
 - c. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)
 - d. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
 - e. Kendaraan bermotor roda enam Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
 - f. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- (3) Untuk parkir bulanan, pembayarannya dihitung 75% dari ketentuan tarip, serta dibayar di depan.

B A B V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan parkir khusus diberikan.

BA B VI
MASA RETRIBUSI
Pasal 8

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas tempat khusus parkir .

B A B VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang diper-
samakan.

Pasal 10

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi secara tunai.

B A B V I I I

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas yang ditunjuk Bupati.
(2) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pengawas Fungsional,
Bagian Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung.

B A B I X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keu-
angan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda
paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Tindak Pidana
Pelanggaran.

B A B X

P E N Y I D I K A N

Pasal 13

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik atau melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana Retribusi Daerah.

- c. Meminta keterangan dan mencari bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi, Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar, keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

B A B X I KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Retribusi Terminal dan Parkir Kendaraan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Retribusi Terminal dan Parkir Kendaraan sepanjang menyangkut Retribusi Parkir Kendaraan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal: 18 Oktober 2000

BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 23 Oktober 2000
SEKRETARIS DAERAH

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2000 NOMOR 15

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arah bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pemungutannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I, dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu Retribusi Kabupaten.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| Pasal 1 s/d Pasal 6 ayat (1) | : | Cukup jelas |
| Pasal 6 ayat (2) huruf a | : | Pungutan retribusi diberlakukan untuk 1 (satu) hari |
| Pasal 6 ayat (3) s/d Pasal 8 | : | Cukup jelas |
| Pasal 9 ayat (1) | : | Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat |

selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak kerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dapat dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penysetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 9 ayat (2) s/d Pasal 16

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan tidak dapat dikerjasamakan adalah bahwa seluruh proses pemungutan retribusi dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh dikerjakan sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat demikian, Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penysetoran retribusi dan penagihan retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d Pasal 8 ayat (1)
Pasal 8 ayat (2) huruf a
Pasal 8 ayat (3) s/d Pasal 8
Pasal 9 ayat (1)